



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI PANGKALAN/SUB
PENYALUR LPG TABUNG 3 KG DI KOTA BLITAR**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban penjualan dan perlindungan konsumen LPG Tabung 3 Kg di Kota Blitar, khususnya untuk kepastian harga jual, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Pangkalan / Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg di Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI PANGKALAN/SUB PENYALUR LPG TABUNG 3 KG DI KOTA BLITAR**

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Pangkalan / Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg di Kota Blitar ditetapkan sebesar Rp. 12.400,- (Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) setiap tabung dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga LPG Tabung 3 Kg ex : 3 Kg x Rp. 3.850,- = Rp. 11.550,-
SPBE

Keuntungan Pangkalan : 3 Kg = Rp. 850,-

Pasal 2

Pengusaha Pangkalan / Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg diwajibkan untuk memasang / mencantumkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg yang mudah dilihat umum di tempat penjualan masing – masing.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Pebruari 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari